



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 1959  
TENTANG  
PENETAPAN RETRIBUSI UNTUK IDZIN EKSPOR KAPOK BUAT TAHUN  
LISENSI 1959/1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk membiayai usaha-usaha guna memperbaiki produksi serta perdagangan kapok perlu menetapkan pemungutan retribusi untuk idzin ekspor kapok, sebagaimana termaksud dalam pasal 12 dari "Kapokbelangen-Ordonantie 1935";

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 48);  
2. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 54);  
3. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 55);

Mendengar : Menteri Distribusi dan Menteri Muda Perdagangan;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penetapan retribusi untuk idzin ekspor kapok buat tahun lisensi 1959/1960.

Pasal 1.

Retribusi yang dimaksudkan dalam pasal 12 dari "Kapokbelangen-Ordonnantie 1935" untuk mengeluarkan kapok menurut idzin ekspor yang dikeluarkan oleh atau atas nama KepaJa Jawatan Ekspor untuk tahun lisensi 1959/1960, ditetapkan sebesar Rp. 15,- (lima relas rupiah) tiap 100 kg kapok yang diekspor.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai 1 September 1959.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Nopember 1959

Presiden Republik Indonesia

SOEKARNO

Diundangkan

Pada tanggal 16 Nopember 1959

Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 133.